

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam beberapa hal, konvensional dan syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan, proposal, laporan keuangan dan sebagainya. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan mendasar diantara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja.

Landasan syariah perbankan syariah adalah ketentuan-ketentuan hukum mu'amalah, khususnya menyangkut hukum perjanjian (Akad). Ada sejumlah akad yang dijadikan landasan bagi operasionalisasi perbankan syariah, seperti jual beli (*al-bā'i*) dengan berbagai jenisnya, sewa-menyewa (*al-ijārah*), perkongsian (*al-musyārakah*), bagi hasil (*al-muḍārabah*), gadai (*ar-rahn*), hutang piutang (*al-qārd*), pemindahan utang (*al-hiwālah*), penanggungan hutang (*al-kafālah*), dan pemberian kuasa atau perwakilan (*al-wakālah*).

Dasar hukum jual beli telah dijelaskan dalam Al Quran dan hadits yang terdiri dari beberapa kali. Salah satu ayat dalam Al Quran tentang jual beli yaitu Surah Al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *"Padahal Allah tetap menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."*¹

Maksud dari ayat ini adalah Allah memperbolehkan jual beli dan melarang untuk melakukan riba. Jadi dalam hal ini jual beli yang diperbolehkan adalah jual beli yang

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010). 58

halal serta memberikan manfaat kepada yang melakukan transaksi dan menjauhi jual beli barang haram atau yang telah dilarang oleh Allah seperti halnya riba.

Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas para ulama dalam fiqh muamalah terbilang sangat banyak. Dari sekian banyak itu. Ada tiga jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu *bāi' al-murābahah*, *bāi' as-salām*, dan *bāi' al-istiṣna'*. Dan secara khusus, produk yang dihasilkan dari sistem jual beli dan margin keuntungan adalah *bāi' al-murābahah* dan *bāi' bitsāman ajīl*.

Keabsahan operasionalisasi produk *bāi' al-murābahah* sendiri dalam perbankan syariah masih menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama (kontemporer). Ada sebagian ulama yang membolehkan, karena merupakan jual beli. Sebaliknya, sebagian ulama yang lain melarangnya karena menganggapnya sebagai *bai' al-inah* yang haram hukumnya, jual beli atas barang yang tidak ada pada seseorang (*bāi' al-mā'dum*), atau dianggap sebagai jual beli dalam satu jual beli (*bāi'atani fī bāi'ah*), dan bahkan dianggap sebagai hilah untuk mengambil riba.

Abdullah Saeed juga mengkritik produk *bāi' al-murābahah* ini. Menurutnya, tidak terdapat perbedaan yang substansial antara *mark-up* dengan bunga (*financing*). Jika Hukum Islam membolehkan *bāi' al-murābahah*, mengapa bunga bank konvensional dilarang.²

Murābahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murābahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian pada nasabah). Pembayaran *murābahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam

²Adiwarman, *Bank Islam (Analisis fiqh dan keuangan)*, Cet.ke-11, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016). 114

murābahah juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. *Murābahah Muājjal* dicirikan dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan pembayaran kemudian (setelah awal akad), baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk *lump sum* (sekaligus).³

Pembiayaan *murābahah* bukanlah pinjaman dengan imbalan bunga, tetapi jual beli suatu barang secara kredit yang mana komponen harga jualnya adalah harga pokok ditambah laba yang disepakati antara penjual dengan pembeli. Karakteristik fundamental jual beli *murābahah* adalah adanya transparansi terhadap harga perolehan barang ditambah sejumlah laba yang besarnya sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli.⁴

Akan tetapi semangat anti riba semakin hari semakin tinggi. Banyak masyarakat yang sadar akan dampak yang ditimbulkan dari riba, baik dari segi agama maupun keuangan. Perkembangan sektor keuangan semakin menampakkan kejayaannya dengan ditandai banyaknya koperasi-koperasi syariah serta bank-bank syariah semakin menunjukkan eksistensinya.⁵ Sementara di dunia online, akan ditemukan banyak sekali jual beli dengan cicilan atau kredit yang menawarkan layanan seperti cicilan tanpa syarat, proses cepat, dan tanpa jaminan.

Namun ada salah satu situs online yaitu SyarQ.com yang menyediakan layanan jual beli cicilan tanpa kartu kredit secara syariah. Saat ini fasilitas cicilan yang tersedia di masyarakat menerapkan sistem bunga atau riba sehingga mau tidak mau mereka terjebak di dalamnya. SyarQ berusaha mengikuti kaidah islam untuk menyediakan solusi keuangan syariah bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain itu SyarQ juga memiliki

³*Ibid*, 115

⁴Sugeng Widodo, *Seluk Beluk Jual Beli Murabahah Perspektif Aplikatif*, (Yogyakarta: Asgard Chapter, 2010). 23

⁵<https://syarq.com>, diakses pada jam 10.59, tanggal 09-Maret-2018

layanan yang dapat terintegrasi dengan BMT atau Koperasi, perusahaan, atau agen. SyarQ menerapkan akad yang sesuai dengan syariah dalam layanannya.

Praktik syarQ berbeda dengan praktik jual beli *murābahah* pada umumnya, syarQ itu bukan lembaga keuangan melainkan perusahaan. syarQ juga terintegrasi dengan BMT atau Koperasi, perusahaan, atau agen. Oleh karena itu jika syarQ terintegrasi dengan BMT akan ada tahapan akad, yaitu akad *murābahah* dan *muḍharabah*. Misal, nasabah ingin membeli hp tapi tidak punya uang. Akhirnya nasabah menghubungi ke syarQ dan ingin membeli hp dengan cicilan. Akad yang digunakan oleh pihak nasabah dengan syarQ yaitu akad *murābahah*. SyarQ tidak menyiadakan barang yang diminta oleh nasabah, jadi syarQ bekerja sama dengan BMT, Perusahaan atau agen. Akad yang digunakan SyarQ dengan pihak BMT, perusahaan atau agen yaitu akad *muḍharabah*.

Margin pada akad *murābahah* yang ada pada situs syarQ tidak disebutkan karena itu situs online, otomatis sudah tersistem dengan sendirinya, jika pada lembaga keuangan syariah, jual beli *murābahah* margin bisa ditawarkan, karena sistemnya *offline*. Maka dari itu kita perlu membuat banyak spekulasi tentang syarQ.com, bagaimanapun juga situs syarQ bukanlah lembaga keuangan syariah.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti berdasarkan latar belakang diatas dengan judul ***Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Cicilan Online Syariah*** (Studi pada Situs Cicilan Online SyarQ.com).

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang yang telah disajikan, maka peneliti berusaha membuat rumusan masalah yang dapat digunakan sebagai acuan penelitian yang akan dihadapi agar hasil penelitian lebih maksimal dan terarah.

Rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Mekanisme Jual Beli Cicilan Online Syariah?

2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Cicilan Online Syariah pada SyarQ.com?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui pentingnya Hukum Islam dalam Mekanisme Jual Beli Cicilan Online Syariah.
- b. Mengetahui hasil Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Cicilan Online Syariah pada SyarQ.com.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi peneliti

- 1) Sebagai prasyarat tahap akhir perkuliahan untuk menyelesaikan Program Strata 1 (S1) pada jurusan Hukum Bisnis Syariah di Universitas Trunojoyo Madura (UTM).
- 2) Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan tentang Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Cicilan Online Syariah yang terjadi pada Situs Cicilan Online SyarQ.com.

b. Bagi Pembaca

- 1) Dengan adanya penelitian ini, maka pembaca dapat mengetahui mekanisme Jual Beli Cicilan Online Syariah.
- 2) Dengan adanya penelitian ini, maka pembaca dapat mengetahui analisis hukum islam terhadap Jual Beli Cicilan Online Syariah pada situs SyarQ.com.
- 3) Dapat digunakan sebagai rujukan lanjutan, baik dalam diskusi, kajian maupun penelitian tentang Analisis Hukum islam terhadap Jual Beli Cicilan Online Syariah yang terjadi pada Situs Cicilan Online SyarQ.com, dan Bahkan

pembaca dapat mengkaji kelemahan dan kekurangan penelitian yang ada secara kritis lalu melengkapinya.

c. Bagi universitas

- 1) Adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi keilmuan dan informasi yang berhubungan dengan Studi Hukum Bisnis Syariah.
- 2) Sebagai tambahan nilai positif karena belum banyak mahasiswa yang meneliti tentang Analisis Hukum islam terhadap Jual Beli Cicilan Online Syariah yang terjadi pada Situs Cicilan Online SyarQ.com.

D. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai analisis hukum islam terhadap jual beli cicilan online syariah pada situs SyarQ.com belum pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, namun ada beberapa penelitian terkait analisis terhadap jual beli murabahah online pada situs SyarQ.com yang membedakan penelitian sebelumnya dengan yang diteliti penulis saat ini, yaitu:

1. Skripsi M Haris Fikri, *Pelaksanaan Pembiayaan Murābahah Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*. Membahas tentang pelaksanaan pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat Cabang Bandar Lampung dan cara penyelamatan terhadap pembiayaan Murabahah yang bermasalah.⁶
2. Jurnal oleh Muttaqin Nurhuda, *Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan murābahah di BMT Palur Karanganyar*. Membahasa tentang pelaksanaan akad pembiayaan Murabahah di BMT Palur Karanganyar dan Keseuaiannya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional.⁷

⁶M Haris Fikri, *Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*, (Lampung, Fakultas Hukum, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2016)

⁷Muttaqin Nurhuda, *Analisis Pelaksanaan akad Pembiayaan Murabahah di BMT Palur Karanganyar*, (Surakarta, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015)

3. Penelitian Nur Fatoni, M.Ag., *Kearifan Islam Atas Jual Beli Kredit (studi pada tukang kredit di kecamatan. Cepiring kabupaten kendal)*. Membahas tentang bagaimana Para tukang kredit melakukan transaksi jual beli menurut pemahaman agama Islam yang mereka percayai, cara islam mengatur/mengkreasi jual beli bayar tunda (kredit) dan alasan Islam memberi solusi atas masalah kebutuhan dan ketersediaan iwad berupa jual beli kredit.⁸

E. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan. Semua isi pada bab pertama akan mengarahkan pembaca kepada substansi penulisan dalam penelitian ini.

BAB II LANDASAN TEORI (Studi pada Situs Cicilan Online SyarQ.com) yang berisi tentang teori-teori yang membahas tentang kerangka teori-teori yang mendukung terhadap penelitian penulis.

BAB III METODE PENELITIAN Terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dalam bab ini penulis fokus mengarahkan pada metode penelitian yang akan digunakan, antara lain meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan yang terakhir yaitu analisis data.

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI CICILAN ONLINE SYARIAH membahas hasil penelitian dan kajian tentang *murābahah* online pada situs syarQ.com.

⁸Nur Fatoni, *Kearifan Islam Atas Jual Beli Kredit (studi pada tukang kredit di kecamatan. Cepiring kabupaten kendal)*, (Semarang, Universitas Walisongo Semarang, 2106)

BAB V PENUTUP adalah bab terakhir dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berupa sebuah kesimpulan. Tentunya, dalam bab ini penulis akan memaparkan hasil kesimpulan dari penelitian yang mengacu pada rumusan masalah.